

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH:
STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

SHOFI NUR FAJRIANA KUSUMA
C100140018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH : STUDI
PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SHOFI NUR FAJRIANA KUSUMA

NIM: C100.140.018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wardah Yuspin', with a large, stylized initial 'W'.

(Wardah Yuspin, S.H., MKn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

Oleh:

SHOFI NUR FAJRIANA KUSUMA
C100140018

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 8 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn, Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., SU
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. Khedzafah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 September 2018

Penulis



Shofi Nur Fajriana Kusuma
C100140018

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

Abstrak

MA mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah, di samping itu dengan adanya Perma tersebut, kebijakan sertifikasi hakim syariah digalakkan. Menurutnya, sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu dilakukan sebab perkara ekonomi syariah tergolong perkara yang perlu ditangani secara khusus. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia para hakim agama secara umum perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan agama dapat terus meningkat khususnya dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Dengan adanya perma ini, diharapkan diklat-diklat, maupun pelatihan-pelatihan terhadap hakim-hakim agama dapat terus ditingkatkan guna menghasilkan hakim-hakim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga berkemampuan dalam menangani kasus ekonomi syariah berdasarkan keyakinannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan untuk menjelaskan pengaruh sertifikasi ekonomi syariah terhadap kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Klaten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim agama (studi kasus di Pengadilan Agama Klaten). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.

Kata Kunci: Perma No.14 tahun 2016, sengketa ekonomi syariah, sertifikat hakim agama, Pengadilan Agama Klaten

Abstract

MA issued Perma no. 14 year 2016 after considering the development of business world using syariah akad, in addition with the Perma, sharia judge certification policy is encouraged. According to him, the certification of sharia economic judges needs to be done because the sharia economic case is a case that needs to be handled specifically. According to him, efforts to improve the quality of human resources of religious judges in general need to be done so that public confidence in the performance of religious courts can continue to increase, especially in handling cases of Islamic economics. With this perma, it is expected that the training of religious judges can be improved to produce expert judges in sharia economics so that they are capable in handling the case of sharia economy based on their belief. The purpose of this research is to explain the policy of syariah economic certification after the presence of Perma no. 14 year 2016 on the Settlement of Islamic Economic Case and to explain the effect of Sharia economic certification on the increasing number of cases settled in the Religious Court of

Klaten. In this study the authors used an empirical juridical approach regarding the application of sharia economic certification to religious judges (case studies in the Religious Court of Klaten). Type of research used by the author in this research is descriptive research. Data analysis is done qualitatively in the form of data in the form of words or sentences. Data analysis method is done by using deductive logic.

Keywords: *Perma No.14 year 2016, sharia economic dispute, certificate of religious judge, Religious Court of Klaten*

1. PENDAHULUAN

Pada 22 Desember 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ditetapkan Ketua MA Hatta Ali. Regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkan. MA mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya tidak sedikit terjadi sengketa di antara pelaku ekonomi syariah.¹ MA menyadari bahwa masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun sayangnya, ketentuan hukum acara yang ada saat ini, baik dalam HIR maupun RBg, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama.²

Sampai tahun 2017, hakim peradilan agama yang bersertifikat ekonomi syariah berjumlah 117 orang. Mereka terdiri atas 40 hakim tinggi dan 77 hakim tingkat pertama. Sementara itu, hakim peradilan agama yang pernah mengikuti diklat ekonomi syariah berjumlah lebih dari 1000 orang.³ Yang menarik, Perma No. 14 Tahun 2016 ini sangat akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain melegitimasi pendaftaran perkara online, perma ini juga memberikan peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi misalnya via *teleconference*. Bahkan atas kesepakatan para pihak yang berperkara pemanggilan lanjutan untuk menghadiri persidangan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

¹Badilag.mahkamahagung.go.id, Selasa, 10 Januari 2017 13:15 WIB. *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>, diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

²*Ibid.*, hlm. 1

³*Ibid.*, hlm. 1

Tentu dari segi teknis yudisial dan administrasi, hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut.

Ketua Kamar Agama MA, Amran Suadi, S.H., M.H.,⁴ mengatakan bahwa jumlah hakim agama yang sudah bersertifikasi ekonomi hanya 120 dari sekitar 3.000 orang pengadilan yang ada saat ini. Menurutnya, sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu dilakukan sebab perkara ekonomi syariah tergolong perkara yang perlu ditangani secara khusus. Oleh sebab itu, MA sudah menjalin kerja sama dengan BI dan OJK untuk mengadakan bimbingan teknis bagi para hakim agama di seluruh Indonesia terkait dengan ekonomi syariah. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia para hakim agama secara umum perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan agama dapat terus meningkat khususnya dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah.⁵

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016, bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

Dengan keluarnya Perma tersebut dan luasnya ruang lingkup perkara ekonomi syariah, membuat hakim memegang peran penting dalam penegakan hukum demi mewujudkan keadilan, sebagaimana didasarkan pada tipologi penemuan hukum menurut ajaran G.J. Wiarda sebagaimana dipersonifikasikan

⁴Media Indonesia, Kamis, 24 Agustus 2017 16:20 WIB. *Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.mediaindonesia.com>, diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

⁵*Ibid.*, hlm. 1

pada tiga wujud (Trimatra penemuan hukum), antara lain: hakim sebagai corong undang-undang; hakim sebagai penterjemah undang-undang atau hukum; dan hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan.⁶

Dengan adanya perma ini, diharapkan diklat-diklat, maupun pelatihan-pelatihan terhadap hakim-hakim agama dapat terus ditingkatkan guna menghasilkan hakim-hakim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga berkemampuan dalam menangani kasus ekonomi syariah berdasarkan keyakinannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan menjelaskan kebijakan sertifikasi ekonomi syariah paska hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan untuk mendeskripsikan pengaruh sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perkara syariah di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan mengenai penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim agama (studi kasus di Pengadilan Agama Klaten). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Klaten. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klaten. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah

⁶ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum," *Yustisia*, Edisi 86, (Mei-Agustus, 2013), hlm. 45

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder adalah jurnal, dokumen, hasil penelitian hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum primer dan sebagainya.⁷

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Selain itu juga dengan studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klaten. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasca Hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sebelum mengawali pembahasan mengenai kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai ketentuan pokok yang terdapat dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dengan hadirnya perma tersebut, secara garis besar, ada tiga aspek yang perlu dibedah yakni antara lain penegasan kewenangan peradilan agama, teknis peradilan dan administrasi perkara ekonomi syariah. Penegasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah ditegaskan dalam Pasal 13. Dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan, dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Demikian juga dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dengan mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116-117

⁸Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016, bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Prinsip syariah di dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan akad ekonomi syariah dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

Yang menarik, Perma No. 14 Tahun 2016 ini sangat akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain melegitimasi pendaftaran perkara online, perma ini juga memberikan peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi misalnya via *teleconference*. Bahkan atas kesepakatan para pihak yang berperkara pemanggilan lanjutan untuk menghadiri persidangan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Tentu dari segi teknis yudisial dan administrasi, hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Perma. Dan perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Mengenai pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikasi syariah di Pengadilan Agama Klaten, bahwa Pengadilan Agama Klaten telah menerapkan kebijakan sertifikasi ekonomi syariah terhadap para hakim di Pengadilan Agama Klaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I, pada prinsipnya setiap hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus bersertifikat, namun tidak semua Pengadilan Agama telah memiliki hakim yang bersertifikat, sehingga kebijakannya menjadi minimal hakim yang pernah mengikuti seminar-seminar syariah, hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan syariah, yang pernah mengikuti bimbingan teknis syariah atau mereka yang kuliah dengan judul tesis atau disertasi tentang ekonomi syariah paling tidak memiliki pengalaman di bidang ekonomi syariah. Sehingga kebijakan di PA Klaten, karena di PA Klaten hakim bersertifikasi syariah masih minim, maka diambil kebijakan yang terpenting dalam susunan majelis hakim ada hakim bersertifikat syariah, atau kalau tidak hakim yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi syariah, pernah mengikuti bimbingan dan pelatihan ekonomi syariah, atau mereka yang pernah mempunyai tulisan mengenai ekonomi syariah.⁹

Selanjutnya, Bapak Agus, menjelaskan bahwa penerapan hakim bersertifikasi syariah dalam penanganan atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam susunan majelis hakim adalah mendahulukan hakim yang telah memiliki sertifikasi syariah, dimana hakim dengan sertifikasi syariah dijadikan ketua sedangkan yang belum bersertifikat namun minimal sudah memiliki kemampuan ekonomi syariah dan mempunyai pemahaman yang baik mengenai ekonomi syariah baik karena penyuluhan teknis maupun bimbingan lain dijadikan sebagai anggota.¹⁰

Sehingga kebijakannya tetap harus diutamakan memakai hakim-hakim ekonomi syariah, namun prakteknya di Pengadilan Agama Klaten tidak semua hakim-hakim sudah bersertifikasi syariah, dan hakim yang sudah bersertifikasi syariah salah satunya adalah Bapak Agus Yunih tersebut.

⁹Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H., Selasa, 20 Maret 2018

¹⁰*Ibid.*

Lebih lanjut, mengenai pelatihan atau bimbingan teknis sertifikasi syariah di Klaten sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, hakim yang sudah bersertifikasi syariah sudah 3 angkatan yang kurang lebih ada sekitar 600 hakim, yang diberikan pelatihan secara mendalam tentang perkara-perkara ekonomi syariah baik tentang asuransi reasuransi, dana pensiun, bisnis syariah, ekonomi mikro, pelatihan pembuatan putusan ekonomi syariah, studi lapangan secara langsung dengan pihak perbankan, serta kerja sama dengan pihak BEJ dalam mempelajari efek, dan lain sebagainya.”¹¹

Selanjutnya mengenai mekanisme dalam dilakukannya bimbingan teknis untuk mendapatkan sertifikasi syariah, maka bentuk pelatihan khusus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dimulai dengan diadakannya diklat-diklat Mahkamah Agung, kemudian mengikuti *electronic test* ekonomi syariah, jika setelah itu dinyatakan lulus, maka kemudian ditentukan zona daerah mana yang membutuhkan hakim bersertifikasi syariah.¹²

Bentuk kerja sama eksternal antara pengadilan dengan pihak luar sehubungan dengan pelatihan ekonomi syariah, di Pengadilan Agama Klaten, adalah dengan bekerja sama dengan BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai narasumber kedua atau juga dengan Maybank atau BEJ (Bursa Efek Jakarta) dalam rangka terjun langsung dengan praktek ekonomi syariah. Selain itu bentuk kerja sama di daerah juga dilakukan Pengadilan Agama di Klaten dengan Otoritas Jasa Keuangan.¹³

Selain itu terdapat beberapa hal penting yang menjadi tantangan para hakim Pengadilan Agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa perekonomian syariah. *Pertama*, para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah,

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. *Ketiga*, para hakim Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. *Keempat*, para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syariah.¹⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi ekonomi syariah bagi para hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama dalam hal ini PA Klaten dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini disebabkan bahwa wawasan yang dimiliki hakim Pengadilan Agama terkait penanganan sengketa ekonomi syariah masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya. Sehingga perlunya bimbingan-bimbingan teknis, pelatihan teknis, penyuluhan, dan juga peningkatan kerja sama eksternal dengan pihak di luar pengadilan seperti bank-bank syariah, OJK, dan BEJ, agar meningkatkan kemampuan praktek terhadap berbagai macam bentuk perkara ekonomi syariah yang dihadapi di kemudian hari.

3.2 Pengaruh Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016

Pengaruh sertifikasi ekonomi syariah terhadap kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Klaten.

Di dalam Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Mengenai tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana dijelaskan kemudian dalam Pasal 3 dalam ayat (1) bahwa Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam

¹⁴Fauzy Akbar dan Ambo Asse, "Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama dalam Menyambut Kewenangan Baru tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 1, No.1, (Juni, 2015), hlm. 326

bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agus Yuni¹⁵. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus Yuni, bahwa jika hakim belum memiliki sertifikasi, tidak mengganggu kinerja dalam memfasilitasi hadirnya peradilan yang mudah dan murah, sebab sepanjang hakim tersebut memiliki atau mempunyai kemampuan dan pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah. Sehingga hakim yang tidak bersertifikasi yang sudah ikut pelatihan, boleh menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini susunan ditentukan berdasarkan kebijakan di Pengadilan Agama Klaten, bahwa hakim yang belum bersertifikasi dijadikan anggota dan bukan ketua dalam persidangan, jadi susunan persidangan bisa disusun ketuanya saja yang bersertifikasi sementara yang belum bisa menduduki anggota majelis, asalkan atau sepanjang hakim-hakim tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Agus Yuni, bahwa dengan hadirnya hakim bersertifikasi syariah membawa pengaruh yang besar terhadap peningkatan jumlah perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Klaten sebab adanya trust atau kepercayaan yang meningkat dari masyarakat. Terbukti di Pengadilan Agama Klaten sendiri, penanganan perkara ekonomi syariah ada sekitar 11 perkara yang telah dieksekusi, kemudian 11 perkara ekonomi syariah yang masuk dan ada 7 perkara gugatan sederhana atau perkara ekonomis syariah yang penanganannya melalui gugatan sederhana.¹⁶

¹⁵Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yuni, S.H., M.H., Selasa, 20 Maret 2018

¹⁶*Ibid.*

Sehingga dari hasil di atas, bahwa kepercayaan masyarakat di Klaten meningkat sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara ekonomi syariah yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Agama Klaten. Sebelum keluarnya kebijakan hakim ekonomi syariah, tidak terlalu banyak perkara ekonomi syariah yang masuk. Dengan profesionalisme dan kemampuan yang lebih baik dari sisi hakim sehubungan dengan hadirnya kebijakan sertifikasi ekonomi syariah, maka jumlah putusan ekonomi syariah yang berkeadilan pun meningkat.

Berdasarkan laporan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada Bulan Desember 2017, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan pasca hadirnya kebijakan sertifikasi hakim, sebanyak 12 perkara ekonomi syariah dengan 1 gugatan tidak diterima, 1 gugatan dicabut, 5 gugatan dikabulkan, dan 3 perkara diselesaikan dengan damai. Sedangkan berdasarkan laporan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada bulan April 2018, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada sepanjang hingga bulan April, 2018 juga cenderung mengalami peningkatan pasca hadirnya kebijakan sertifikasi hakim, sebanyak 5 perkara ekonomi syariah dengan 1 gugatan dicabut, dan 1 gugatan dikabulkan.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga wawasan mereka tentang ekonomi syariah sangat terbatas. Di sisi lain, Peradilan Agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang *capable* dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁷ Hakim juga diharapkan independen

¹⁷ Mardani, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 325

dan mandiri dalam memutus suatu perkara dimana dia berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.¹⁸

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.¹⁹

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga wawasan mereka tentang ekonomi syariah sangat terbatas. Sehingga Peradilan Agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang *capable* dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Bahwa dengan hadirnya kebijakan hakim bersertifikat ekonomi syariah, maka penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan pasca hadirnya kebijakan sertifikasi hakim, sebanyak 17 lebih perkara telah diselesaikan dan masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Klaten sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018.

Selain itu kebijakan hakim bersertifikasi syariah membawa dampak yang positif dalam penanganan permasalahan ekonomi syariah, dimana jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani menjadi meningkat di Pengadilan Agama Klaten dan juga hadirnya putusan-putusan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan di

¹⁸Safitri Mukarromah, "Kesiapan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto," *Jurnal Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1., (Maret, 2017), hlm. 80

¹⁹Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 105

Pengadilan Agama Klaten karena ditangani oleh hakim yang telah bersertifikasi syariah dan mempunyai pemahaman yang baik di bidang ekonomi syariah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dengan adanya kebijakan sertifikasi ekonomi syariah bagi para hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama dalam hal ini PA Klaten dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini disebabkan bahwa wawasan yang dimiliki hakim Pengadilan Agama terkait penanganan sengketa ekonomi syariah masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya. Sehingga perlunya bimbingan-bimbingan teknis, pelatihan teknis, penyuluhan, dan juga peningkatan kerja sama eksternal dengan pihak di luar pengadilan seperti bank-bank syariah, OJK, dan BEJ, agar meningkatkan kemampuan praktek terhadap berbagai macam bentuk perkara ekonomi syariah yang dihadapi di kemudian hari.

Kedua, Pengaruh sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016. Bahwa dengan hadirnya kebijakan hakim bersertifikat ekonomi syariah, maka penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan pasca hadirnya kebijakan sertifikasi hakim, sebanyak 17 lebih perkara telah diselesaikan dan masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Klaten sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018. Selain itu kebijakan hakim bersertifikasi syariah membawa dampak yang positif dalam penanganan permasalahan ekonomi syariah, dimana jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani menjadi meningkat di Pengadilan Agama Klaten dan juga hadirnya putusan-putusan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan di Pengadilan Agama Klaten karena

ditangani oleh hakim yang telah bersertifikasi syariah dan mempunyai pemahaman yang baik di bidang ekonomi syariah.

4.2 Saran

Pertama, kepada lembaga legislasi, untuk lebih lanjut membuat pengaturan yang lebih detail mengenai kebijakan hakim bersertifikat syariah dalam bentuk perundang-undangan. Kepada Mahkamah Agung, agar dibuat pengaturan secara internal yang lebih detail mengenai kebijakan hakim bersertifikasi syariah dalam meningkatkan penyelesaian dan penanganan sengketa ekonomi syariah yang lebih baik.

Kedua, kepada Pengadilan Agama Klaten agar terus melakukan dan meningkatkan baik kerja sama internal dan eksternal yakni dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pengadilan seperti bank-bank syariah, OJK, BEJ, serta dengan meningkatkan bimbingan-bimbingan teknis, pelatihan teknis, penyuluhan, dan juga bimbingan-bimbingan teknis yang diperlukan bagi peningkatkan kemampuan hakim dalam hal dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam penyelesaian atau penanganan perkara ekonomi syariah.

Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Mardani. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika

Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal Ilmiah/Karya Ilmiah

Fauzy Akbar dan Ambo Asse. "Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama dalam Menyambut Kewenangan Baru tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)." *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 1, No.1. (Juni, 2015)

HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Yustisia*. Edisi 86. (Mei-Agustus, 2013)

Mukarromah, Safitri. "Kesiapan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto." *Jurnal Islamadina*. Vol. XVIII, No. 1. (Maret, 2017)

Website

Badilag.mahkamahagung.go.id. Selasa, 10 Januari 2017 13:15 WIB. *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id>, diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

Media Indonesia. Kamis, 24 Agustus 2017 16:20 WIB. *Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.mediaindonesia.com>, diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah